



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 78 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA TAHUNAN
DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TAHUN 2014-2015

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mencapai sasaran strategi dan indikator kinerja tahunan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya perlu disusun Rencana Kerja Tahunan disertai dengan penganggarannya;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada konsideran menimbang huruf a, maka perlu disusun Rencana Kerja Tahunan Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2014 – 2015 dengan suatu Peraturan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013;
5. Peraturan Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 151 A/WK/VIII/2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013 – 2038;
6. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 157 Tahun 2013 tentang Rencana Strategi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2013-2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TAHUN 2014- 2015

Pertama : Rencana Kerja Tahunan Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2014 – 2015 adalah sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Rektor ini;

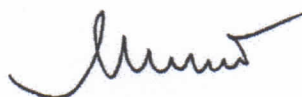
Kedua : Lampiran Peraturan Rektor sebagaimana yang dimaksud pada diktum Pertama Peraturan Rektor ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;

Ketiga : Rencana Kerja Tahunan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2014 – 2015 yang dimaksud dalam diktum Kedua Peraturan Rektor ini adalah:

1. sebagai implementasi dari Rencana Operasional (Renop) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2014 – 2015 yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013 – 2017;
2. untuk memberikan arahan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Keempat : Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 18 Juli 2014
Rektor,



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (K)

Salinan disampaikan kepadaYth:

1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Ketua LPPM
5. Ketua BPM
6. Ketua BP3
7. Para Ketua UPM Fakultas
8. Para Kepala Biro
9. Para Kepala UPT